



**NOTA KESEPAHAMAN  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**



**ANTARA**

**UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS AL-MUSLIM BIREUEN ACEH**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 037/SKK-E/I/R.UnHar/2022

Nomor : 114/Umuslim/KS.2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-01-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Harapan Medan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Harapan Nomor 106/B-SK/XI/Y/2019 Tanggal 15 Nopember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 35 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Dr. Marwan, M.Pd** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Al-Muslim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Muslim Peusangan Nomor 081/SK/YAP/XI/2020 Tanggal 13 Nopember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Al-Muslim, yang berkedudukan di Jalan Almuslim Peusangan Matangglumpangdua Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

## **PASAL 1 TUJUAN**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, serta hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Adapun Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri dari :

1. Pendidikan  
Melakukan pertukaran tenaga pengajar dan narasumber dalam kegiatan keakademian berdasarkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.
2. Penelitian  
Melakukan kerjasama dalam bidang penelitian dosen dan mahasiswa berdasarkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.
3. Pengabdian pada Masyarakat  
Melakukan kerjasama dalam bidang pengabdian pada masyarakat dosen dan mahasiswa berdasarkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.
4. Kemahasiswaan  
Melakukan kerjasama dalam bidang kemahasiswaan berdasarkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.
5. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka  
Melakukan kerjasama untuk mendukung program "Merdeka Belajar - Kampus Merdeka" sebagai upaya memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi **PARA PIHAK**.
6. Kerjasama dalam bidang-bidang lain yang memungkinkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan sumberdaya dan/atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan bersama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

#### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan program kegiatan akan disusun secara terperinci di dalam ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan dimusyawarahkan bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila terjadi kondisi *force majeure* di luar kekuasaan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya sehingga menyebabkan kegiatan yang disyaratkan dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan memusyawarahkan jalan keluarnya.


**PASAL 8  
LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
  
**Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A**  
Rektor

**PIHAK KEDUA**  
  
**Dr. Marwan, M.Pd**  
Rektor

Saksi :

1	<b>Ade Indah Sari, S.E., M.Si.</b> (Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kelembagaan dan Keuangan Universitas Harapan Medan)	
2	<b>Muliari, S.Kel., M.Si.</b> (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Al-Muslim Bireuen -Aceh)	